



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : 06 TAHUN 2025
LAMPIRAN : 1 (Satu)**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB)
“CADASNGAMPAR BERKARYA“ DESA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

**DESA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : 1. a. Bahwa sebagai upaya pemberdayaan keluarga di pandang perlu mengembangkan kegiatan Bina Keluarga di tingkat Desa, RT/RW.

b. Bahwa untuk mendukung kegiatan Kelompok Bina Keluarga di perlukan tenaga pengelola Program Bina Lingkungan Keluarga.

c. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan di maksud dalam huruf (B) di atas perlu dibentuk kepengurusan kelompok Bina Lingkungan Keluarga yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Desa Cadasngampar.

Mengingat : 1 Undang-Undang No.04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2 Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Sejahtera.

3 PP nomor 21 tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera

4 Repelita VI Pembangunan Keluarga Sejahtera

5 Inpres nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

6 Inpres nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas anak

7 Surat keputusan Menko Bidang Kesra Nomor : 07/Kep/Menko/Kesra/1989 tentang pola umum kesejahteraan anak.

8 Keputusan Menko Bidang Kesra Nomor : 04/Kep/Menko/Kesra/III tentang kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak dalam Dasawarsa Pembinaan anak Indonesia tahun 1996-2006.

9. Surat Menteri Negara Kependudukan / BKKBN tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Sejuta Institusi Masyarakat

10. Surat keputusan Gubernur daerah tingkat I Jawa Barat nomor : 1441/SK.1510-BKKBN/1994 Tentang pembentukan kelompok kerja oprasional tim pembinaan ketahanan masyarakat desa (LKMD) Propinsi Jawa Barat

11. SK Ketua Harian POKJANAL LKMD Jabar Nomor : 070/SK.1400/BPAD/1996 tentang Pembentukan POKJANAL BKKBN,BKB, BKR, BKL.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 821-29/453/Kpts/Huk/1994 tentang Pembentukan Kelopok Kerja Operasional (POKJANAL) GPKS Pembinaan LKMD.

2. Surat Keputusan Camat Nomor :
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Oprasional (POKJANAL)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk PokTan (Kelompok Kegiatan) Bina Keluarga Balita “CADASNGAMPAR BERKARYA” dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini


Kedua : Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan Pertama di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai sasaran.
2. Mengendalikan jalannya Oprasional Kelompok Bina Lingkungan Keluarga.
3. Mengevaluasi dan melaporkan proses dan hasil kegiatan kepada tingkat Kecamatan.

Ketiga : Surat Keputusan ini sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Desa Cadasngampar
Pada Tanggal : 14 April 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



Tembusan :

1. Camat Sukaraja
2. TP. PKK Kecamatan Sukaraja
3. TP. PKK Desa Cadasngampar
4. Ketua RW
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Desa Cadasngampar
Nomor : 06 TAHUN 2025
Tanggal : 14 April 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB)
“CADASNGAMPAR BERKARYA”
DESA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

Ketua : Devi Noviyanti

Sekertaris : Oktaviani

Bendahara : Meli Nurjanah

Kader-Kader :

Kader 0-1 : Bonah

Kader 1-2 : Meti Yulianti

Kader 2-3 : Irma Yanti

Kader 3-4 : Esih

Kader 4-5 : Enuy

KEPALA DESA CADASNGAMPAR

